

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pascaperkawinan Oleh Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2022.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2019.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia. 2018.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Saleh, Sirajuddin. “*Analisis Data Kualitatif*”. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan. 2015.
- Sonny Dwi Judiasih, et al. *Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Bandung: Penerbit Cakra. 2018.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015.
- Subekti, Sri. *Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta*

Pascaperkawinan. Bandung: Refika Aditama. 2021.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Pespektif Islam, Adat, dan BW*.

Bandung: Refika Aditama,.2022.

Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama. 2015.

Jurnal

Azikin, Wahyu. “Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan

Kompilasi Hukum Islam” *Meraja Journal* Vol. 1 No. 3, 2018.

Arief, Hanafi “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif

di Indonesia). *Al’Adl* IX No. 2, 2017.

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, & Claessia Sirikiet Wibisono.

“Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Barat” *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Volume 2 Nomor 3, 2022.

Faradilla Asyatama & Fully Handayani Ridwan “Analisis Perjanjian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2, 2021.

Hartawati, Elvi Susanti Syam, & Tarmizi. “Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli

Waris Dalam Masyarakat” *Journal of Lex generalis (JLS)* Vol.3 No.9, 2022.

Hasana, Uswatun. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial

Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 2017.

Hartono, Qio Qio Suryanto. “Dampak Hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No

69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin” Universitas 17 Agustus 1945, 2018.

Inaya, Setia Ayu. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Setelah Perkawinan dilangsungkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015” Universitas Islam Sultan Agung. (2022).

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, 2020.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Volume I Nomor 1, 2022.

Paula Fransisca & Ro’fah setyowati. “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Notarius* Vol. 11 No.1, 2018.

Rahmi, Atikah. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010” *De Lega Lata* Nomor 2, 2018.

Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, & Nanda Anisa Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan” *VeJ* 5 No.24, 2019.

Rezanda Anugrah Bagaswars & Paramita Prananingtyas. “Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” *Notarius*, Vol. 6. No. 2, 2023.

Rizka, Yustiaridinia. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Dalam

- Perkawinan Dengan Perjanjian Pisah Harta (Putusan MA Nomor 804/PK/PDT/2009)” *Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- R.M. Henky Wibawa Pramana, Suhariningsih, & Abdul Rachmad Boediono. “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti” *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1), 2014.
- Rezanda Anugrah Bagaswars & Paramita Prananingtyas. “Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” *Notarius*, Vol. 6. No. 2, 2023.
- Salamba, Pratini. “Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerduta” *Lex Administratum* Vol. V No. 6, 2017.
- Sagala, Elvina “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata” *Jurnal Ilmiah: Advokasi* Volume 6 nomor 01, 2018.
- Semiardi, Bryian. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pernyataan Yang Dituangkan Dalam Akta Otentik Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak” *Jurnal Education and Development*. Vol. 8. No. 3, 2018.
- Sonny Dewi Juniasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, “Modul Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” *Masalah-Masalah Hukum* 47 No. 3, 2018.
- Tasya Putri Rachman, Bambang Eko Turisno, & Rahandy Rizki Prananda. “Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan bila terdapat Hibah Menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi

Putusan Pengadilan Negri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM).” *Diponegoro Law Journal* 11 No. 2, 2022.

Vio Valencia Granetta, Yunanto, & Prasetyo, Mujiono Hafidh. “Substansi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.” *Notarius* 12 No. 2, 2019.

Widodo, Wahyudi Tresno. “Fungsi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dalam Perbuatan Hukum Jual Beli (Studi di Notaris dan PPAT Wilayah Kudus)” Universitas Diponegoro, 2017.

Yuanda, Eryanto Pagaftu. “Analisis Yuridis Mengenai perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2019.

Zamroni, Muhammad & Putra, Andika Persada. “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan” *Al’Adl* 11 No.2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

Lampiran I Draft Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

PERJANJIAN KAWIN

Nomor :

Pada hari ini,

Jam

Berhadapan dengan saya, [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di [REDACTED] dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, ---- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan

- selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; -----

II. Nona

- selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"; -----

Para penghadap yang telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap menerangkan, yang satu dengan yang lain bermaksud --

akan melangsungkan pernikahan yang sah oleh karena itu mereka -----

dengan ini hendak mengatur dan menetapkan akibat-akibat hukum di -----

pemikahan tersebut terhadap harta benda mereka dengan syarat-syarat --

pemikahan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

Antara kedua belah pihak yang akan menikah tidak akan terjadi -----
pencampuran harta benda, baik pencampuran untung rugi maupun -----
pencampuran penghasilan pendapatan, jadi singkatnya harta masing- -----
masing pihak terpisah sama sekali dari pihak lainnya. -----

----- **Pasal 2.** -----

Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada ----
waktu pernikahan dilangsungkan dan atau yang diperoleh kemudian hari,
akan tetap menjadi miliknya masing-masing pihak, demikian pula hutang-
hutang yang terjadi sebelum dan sesudah pernikahan yang dimaksud ----
akan tetap dipikul dan dibayar oleh masing-masing pihak. -----

----- **Pasal 3.** -----

Pihak istri berhak mengurus dan menguasai harta bendanya baik -----
barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak serta berhak pula --
menggunakan dengan bebas segala hasil dan pendapatannya sendiri, ---
yang diperoleh dengan cara apapun juga dan seberapa perlu pihak istri ---
dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak suami
untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan -----
maupun yang mengenai tindakan pemilikan, dengan tidak diperlukan ----
bantuan dari pihak suami. -----

----- **Pasal 4.** -----

Segala biaya-biaya rumah tangga, termasuk juga biaya-biaya -----
penghidupan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu, ---
semuanya ditanggung dan dibayar oleh pihak suami sehingga pihak istri --
bebas dari kewajiban tersebut. -----

----- **Pasal 5.** -----

Pakaian dan perhiasan badan yang diperuntukan dan dipakai oleh -----
masing-masing pihak pada waktu pernikahan berakhir karena perceraian -
maupun karena meninggalnya salah satu pihak tetap menjadi hak dan ----
miliknya masing-masing. -----

----- **Pasal 6.** -----

Barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah dimana suami istri tersebut bertempat tinggal pada waktu pernikahan berakhir ---- atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap ---- kepunyaan pihak pertama dan pihak kedua masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 7.** -----

Harta benda yang di dapat dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak pada waktu sesudah pernikahan dilangsungkan harus selalu dicatat dengan jelas dan tertib dalam suatu daftar. -----

----- **Pasal 8.** -----

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan di antara kedua ---- belah pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini sedapat mungkin ----- diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah untuk --- mufakat, akan tetapi bila masih juga tidak terdapat kesepakatan, maka ---- para pihak akan menunjuk mediator dari pihak pertama dan pihak kedua -- untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ini, akan ----- tetapi apabila tetap tidak mencapai kesepakatan maka akan diselesaikan - melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI :** -----

Dibuat dalam bentuk minuta akta, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan ---- jam seperti pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu : -----

1. Nyonya

Lampiran II Perjanjian Kawin Pisah Harta Pada Kasus yang ditemukan Penulis

PERJANJIAN PERNIKAHAN

Nomor : [REDACTED]

Pada hari ini, [REDACTED], tanggal [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED])
Menghadap kepada saya, [REDACTED], Sarjana Hukum,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia tertanggal [REDACTED]
[REDACTED]
nomor [REDACTED] diangkat sebagai notaris di [REDACTED]
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris
kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan [REDACTED], [REDACTED], bertempat
tinggal di [REDACTED], Jalan [REDACTED];
selanjutnya akan disebut Pihak Suami
2. Nona [REDACTED] [REDACTED],
pegawai swasta, bertempat tinggal di [REDACTED],
Jalan [REDACTED] nomor [REDACTED];
selanjutnya akan disebut Pihak Isteri

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.
Para penghadap menerangkan dalam akta ini telah
berencana paham untuk mengatur akibat terhadap
harta kekayaannya, dari perkawinan yang akan dilakukan
diantara mereka dengan perjanjian pernikahan
(huwelijks voorwaarden) seperti dibawah ini :

Pasal 1

Diantara suami dan isteri tidak akan ada campur harta
kekayaan, juga tidak akan ada campuran laba rugi

dan juga tidak akan campuran hasil-hasil dan
pendapatan dari masing-masing.

Pasal 2.

Masing masing suami isteri tetap memiliki apa yang
dimiliki oleh mereka masing-masing pada waktu
perkawinan, atau yang diperolehnya karena warisan,
hibah wasiat, hibah hidup atau cara lain pada waktu
perkawinan, termasuk juga karena penukaran atau
pembelian dengan harta kekayaan masing-masing, hutang
hutang, yang ada pada hari perkawinan atau timbul
selama perkawinan dari atau kepada masing-masing
suami dan isteri atau yang dibuat oleh mereka
masing-masing selama perkawinan, tetap menjadi
hutang masing-masing.

Pasal 3.

Suami diwajibkan membayar biaya-biaya untuk rumah
tangga serta pula untuk pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak yang akan lahir dari perkawinan suami dan
isteri.

Pasal 4.

Isteri mempertahankan dan tetap mempunyai hak atas
dan mempergunakannya dengan bebas hasil-hasil dan
pendapatannya yang timbul dari harta kekayaannya,
dan/atau yang diterima karena bekerja dan lain-lainnya.
Isteri dengan ini diberi kuasa umum oleh suami,
yang tidak dapat dicabut untuk melakukan segala

tindakan urusan mengenai harta kekayaannya.

Pasal 5.

Dari harta dan barang-barang yang bergerak dan yang diperoleh selama waktu perkawinan oleh karena warisan, hibah wasiat atau hibah hidup atau dengan cara lain oleh masing-masing suami dan isteri, harus dibuat daftar atau harus ternyata dengan surat-surat.

Suami mewajibkan dirinya sendiri untuk mengadakan daftar tersebut.

Jikalau daftar-daftar dari barang-barang yang bergerak dan yang diperoleh oleh isteri selama perkawinan tidak ada, atau jikalau tidak ada surat-surat yang menyatakan barang-barang apakah yang dahulu ada atau berapakah harganya, maka isteri atau ahli warisnya ada hak untuk membuktikan adanya atau bekas adanya atau harganya barang-barang itu dengan saksi-saksi atau jika perlu dengan pengetahuan umum (algemene bekenheid).

Pasal 6.

Segala pakaian atau perhiasan badan yang ada padanya sewaktu waktu, jadi juga pada waktu pecahnya perkawinan, tetap menjadi milik dari suami dan/atau isteri yang memakai pakaian atau perhiasan badan itu, atau milik dari suami atau isteri untuk siapa pakaian atau perhiasaan badan itu diperuntuk-

an pemakaiannya, yang sedemikian itu tanpa
perhitungan atau pemeriksaan atau pertanyaan,
kapankah, oleh siapakah dan dengan cara bagaimanakah
satu dan lain diperoleh.

DEMIKIAN AKTA INI

Dilangsungkan dan diresmikan di Bandung, pada hari,
tanggal dan tahun seperti disebut pada awal akta ini,
dengan dihadiri oleh Tuan AGUS SUHERMAN dan Nona SRI
HARDATIN, kedua-duanya pegawai kantor notaris

bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi.
Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda
tanganilah akta ini oleh para/penghadap, para saksi
dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa sesuatu tambahan, coretan
maupun coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan

AKTE INI TELAH DIDAFTAR DALAM DAFTAR YANG
BERSANGKUTAN, YANG BERADA DI KANTOR PA
NITERA PENGADILAN NEREP
PADA HARI
TANGGAL
DIBAWAH No
PANITERA KEPALA/SEKRETARIS
KORUS-ONGKOS
PAH TULIS: Rm
LUI AH

Lampiran III Surat Pernyataan Waris Pada Kasus yang ditemukan Penulis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :-----

- Tuan [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), lahir di Bandung pada ----- tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Pekerjaan -- Lainnya, bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] ----- Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] -- [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan ----- [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----

Dengan ini menyatakan :-----

- Bahwa untuk pertama dan terakhir kalinya menikah dengan almarhumah Nyonya ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), pada ----- tanggal [REDACTED] [REDACTED] demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED] -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak. -----
- Bahwa telah dibuat Perjanjian Pernikahan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat dihadapan [REDACTED] [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di [REDACTED] sehingga - terjadi harta terpisah. -----
- Bahwa semasa hidupnya istri saya almarhumah Nyonya [REDACTED] [REDACTED] ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) tidak membuat wasiat. -----
- Bahwa semasa hidupnya istri saya almarhumah Nyonya [REDACTED] [REDACTED] ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) dari sebelum menikah dengan saya dan selama perkawinan telah membeli tanah-tanah dan bangunan-bangunan ----- yang uangnya didapat dari urunan dengan kakak-kakak dan keponakan istri saya ----- dengan sepengetahuan saya, dikarenakan antara saya dan istri saya terjadi pisah harta dengan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut diatas. -----

Sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas saya dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun memasukkan saudara-saudara istri saya bersama-sama dengan saya ----- menjadi Ahli Waris dari istri saya almarhumah Nyonya [REDACTED] [REDACTED] ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]). -----

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat -----
dipertanggung jawabkan secara hukum -----

XXXXXXXXXX

Yang Membuat Pernyataan,

XXXXXXXXXX

Lampiran IV Surat Keterangan Hak Waris Pada Kasus yang ditemukan Penulis

SURAT KETERANGAN HAK WARIS

Nomor: [REDACTED] -

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di [REDACTED] setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan Akta Pernyataan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dengan ini menerangkan:

1. Tuan [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----
2. Nyonya [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Wali Pengampu demikian berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] di [REDACTED] yang salah satu salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : -----
Nyonya [REDACTED] [REDACTED] dahulu [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan Insinyur [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]

██████████ Jalan ██████████ Rukun Tetangga ██████ Rukun Warga ██████
██████████ Kecamatan ██████████ Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor Induk Kependudukan ██████████ Warga Negara -----
Indonesia. -----

4. Tuan ██████████ ██████████ (dahulu ██████████), lahir di ██████████
pada tanggal ██████████
██████████, bertempat tinggal di ██████████ ██████████ ---
██████████ Rukun Tetangga ██████ Rukun Warga ██████ Kelurahan ██████ Kecamatan -----
██████████ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan ---
██████████ Warga Negara Indonesia. -----

5. Nyonya ██████████ ██████████ dahulu ██████████ ---
alias ██████████, lahir di ██████████ pada tanggal ██████████ ---
██████████ ██████████ bertempat tinggal di ██████████ ██████████ ---
Jalan ██████████ Rukun Tetangga ██████ Rukun Warga ██████ Kelurahan ██████ -
Kecamatan ██████████ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
██████████ Warga Negara Indonesia. -----

6. Nona ██████████ ██████████ (d ██████████),
lahir di ██████████ pada tanggal ██████████ ██████████ ---
██████████, ██████████ bertempat tinggal di ██████████ ██████████ Jalan ██████████ ---
██████████ Rukun Tetangga ██████ Rukun Warga ██████ Kelurahan ██████ Kecamatan ---
██████████ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
██████████ Warga Negara Indonesia. -----

Setelah saya, Notaris meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diperlihatkan serta ---
berdasarkan keterangan yang diperoleh, dengan ini Para Pihak menerangkan : -----

- Bahwa Nyonya ██████████ ██████████ (dahulu ██████████ ██████████
██████████), pada tanggal ██████████ ██████████ telah meninggal dunia di
tempat tinggalnya yang terakhir, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor
██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota ██████████ -
tertanggal ██████████ ██████████ -----
- Bahwa pewaris untuk pertama dan terakhir kalinya menikah dengan Tuan ██████████
██████████ (dahulu ██████████ ██████████) pada tanggal ██████████ ██████████

demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ----- Kotamadya Daerah [REDACTED] tertanggal 1 [REDACTED] -----

- Bahwa diantara pewaris tersebut telah dibuat Perjanjian Pernikahan diantara mereka - sehingga diantara mereka terjadi pisah harta, demikian berdasarkan Akta Perjanjian -- Pernikahan nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat dihadapan [REDACTED] Sarjana Hukum, - Notaris di [REDACTED] -----
- Bahwa Surat Keterangan Wasiat almarhumah Nyonya [REDACTED] ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), dari Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -- Umum yang dikeluarkan tertanggal [REDACTED] ----- [REDACTED] Nomo [REDACTED] atas nama Direktur Perdata, Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, yang menerangkan bahwa dalam database Seksi -- Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Nyonya [REDACTED] ----- [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), -----
- bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak, akan tetapi mempunyai ----- saudara kandung yaitu: -----
 1. Nyonya [REDACTED] [REDACTED] dahulu [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] ----- [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED], Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan ----- [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----
 2. Nyonya [REDACTED] [REDACTED] (dahulu [REDACTED]) yang -- telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] demikian berdasarkan Kutipan Akta ----- Kematian nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ----- [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] -----

sembilanratus sembilanpuluh) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

- 2.1 Tuan Insinyur [REDACTED], lahir di Bandung pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] Rukun -----
Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] -----
Kecamatan [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
Induk Kependudukan [REDACTED] Warga Negara Indonesia. -----
- 2.2 Tuan [REDACTED] [REDACTED] (dahulu [REDACTED]), lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] -----
[REDACTED] bertempat tinggal di ----
Kota [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun ---
Warga [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] --
Warga Negara Indonesia. -----
3. Nona [REDACTED] yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal ----
[REDACTED] -----
demikian berdasarkan Akte Kematian nomor [REDACTED] 7, yang dikeluarkan oleh -
Pegawai Luar biasa Tjataan Sipil Bandung pada tanggal [REDACTED] -----
[REDACTED] -----
4. Nyonya [REDACTED] [REDACTED] dahulu [REDACTED]
[REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] bertempat tinggal -
di Kota Bandung, Jalan [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga -
[REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3 [REDACTED] Warga Negara ---
Indonesia. -----
5. Nona [REDACTED] (dahulu [REDACTED]
[REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] -----
[REDACTED] bertempat tinggal di Kota -----
[REDACTED] Jalan S [REDACTED] Rukun Tetangga [REDACTED] Rukun Warga [REDACTED]
Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

harta peninggalan; -----

- Tuan [REDACTED] Sarjana Ekonomi, (dahulu, [REDACTED]), (anak dari ---- Almarhumah [REDACTED]) mendapat ---- bagian $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari seluruh harta peninggalan; -----
- Nyonya [REDACTED] [REDACTED] alias [REDACTED]; (Saudara Kandung) mendapat bagian $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) -- bagian dari seluruh harta peninggalan; -----
- Nona [REDACTED] [REDACTED]; - (Saudara Kandung) mendapat bagian $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) bagian dari seluruh -- harta peninggalan; -----

- Bahwa pewaris tidak mempunyai akhliwaris lain (anak angkat, anak luar kawin yang ---- diakui secara sah, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris), kecuali ada keterangan lain kemudian, selain para akhliwaris tersebut diatas. -----

- Bahwa para akhliwaris tidak ada yang menolak atas harta peninggalan pewaris. -----

Oleh karena itu dengan mengecualikan siapapun juga maka para akhliwaris tersebut ----- berhak atas semua harta peninggalan pewaris, serta berhak pula melakukan segala ----- tindakan hukum baik yang berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan (daden van beheer van eigendom) atas seluruh harta peninggalan pewaris, baik yang bergerak ----- maupun yang tidak bergerak kepunyaan/milik serta hak "Pewaris", diantaranya meminta, -- menuntut, menagih, menerima atau memberikan tanda penerimaan yang sah mengenai -- segala harta peninggalan "Pewaris" antara lain menerima pembayaran uang asuransi ----- berharga dan simpanan-simpanan di Bank, yang termasuk harta peninggalan pewaris tidak ada sesuatu tindakan yang dikecualikan. -----

Demikian ditandatangani di [REDACTED] pada hari ini, tanggal [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

Notaris di [REDACTED]

[REDACTED]